

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151 Website: www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmptsp@jabarprov.go.id BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR: 16/011060a/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN BINTANG HARAPAN ABADI UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) GARUDA NASIONAL DI KABUPATEN KARAWANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan : a. adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - b. bahwa Yayasan Bintang Harapan Abadi memenuhi syarat dan mampu untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Bintang Harapan Abadi Untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Garuda Nasional Tahun Pelajaran 2024/2025.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem : 1. Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);



- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Bintang Harapan Abadi Nomor : 01/SP/SMK.GN/YBHA/I/2023 tanggal 09 Januari 2023, hal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah;
 - 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0216059201082023508 tanggal daftar 21 Agustus 2023;
 - 3. Nomor Induk Berusaha 9120102860561tanggal 09 Maret 2023;
 - 4. Akta Notaris Nomor: 04 Tanggal 15 Mei 2007 tentang Akta Pendirian Yayasan Bintang Harapan Abadi, Notaris Telly Feberianawati, SH., Notaris di Kabupaten Bekasi;
 - 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat Nomor : 2562/PC.03/Cadisdik.Wil IV tanggal 24 Mei 2023;
 - 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 1435/PK.01.01.04/PSMK tanggal 19 September 2023 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Pendirian SMK Garuda Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: :

KESATU

Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Bintang Harapan Abadi untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :

Nama : SMK GARUDA NASIONAL

Program Keahlian : 1. Seni Rupa

2. Teknik Mesin

Kompetensi Keahlian : 1. Desain Komunikasi Visual

2. Teknik Pengelasan

Alamat : Dusun Karang Anyar RT. 012 RW. 003

Desa Karang Anyar Kecamatan Klari

Kabupaten Karawang



KEDUA: Pemberian Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan

yang berlaku;

KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap

Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Barat:

KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;


KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : BANDUNG

Pada Tanggal : 21 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.